

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia dasar filosofis yang dimaksudkan adalah yang biasa disebut sebagai Pancasila yang berarti lima sila atau lima prinsip dasar untuk mencapai atau mewujudkan tujuan bernegara. Kelima sila tersebut dipakai sebagai dasar filosofi-ideologi untuk mewujudkan empat tujuan atau cita-cita ideal bernegara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi dan keadilan sosial (Asshiddiqie, 2015: 22)

Semenjak bergulirnya era reformasi yang berdampak pada terjadinya pergeseran paradigma sistem pemerintahan yang bercorak sentralistik menjadi sistem pemerintahan yang desentralistik. Otonomi daerah yang memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi dan peran serta masyarakat sendiri atas pemerataan dan keadilan sesuai dengan kondisi, potensi dan keragaman daerah otonomi masing-masing.

Dalam mewujudkan tujuan bernegara yang diatur dalam pasal 34 Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang kesejahteraan sosial

dalam mewujudkan kehidupan yang layak bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial, maka dibuatlah UU nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial maka sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2009, maka dibuatlah UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Perubahan sistem pemerintahan tersebut yang berdampak pada tataran pemerintahan kecamatan dan desa, yaitu kecamatan tidak lagi menjalankan urusan-urusan dekonsentrasi yang merupakan urusan pemerintah pusat yang ada di daerah. Urusan-urusan tersebut sudah menjadi wewenang bagi pemerintah desa dalam melaksanakan, mengkoordinasikan pembangunan dan membina kehidupan masyarakat di berbagai bidang, dengan begitu pemerintahan desa menjadi kunci dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan dalam pengangkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia sendiri masalah kemiskinan banyak diperbincangkan karena merupakan masalah sosial yang ironis. Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana seseorang tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Secara umum akibat yang akan timbul dalam permasalahan kemiskinan adalah hilangnya kesejahteraan bagi kalangan miskin yaitu tidak terpenuhinya kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan sandang, pangan, dan papan, hilangnya hak akan pendidikan, hak akan kesehatan, tersingkirnya dari pekerjaan yang layak secara kemanusiaan, termarginalkan dari hak akan

perlindungan hukum, hak atas rasa aman, hak atas partisipasi terhadap pemerintahan dan keputusan publik, hak atas spiritualitas, dan hak akan kebebasan hidup (Mutaqien, 2006: 34).

Keterbatasan masyarakat miskin memperoleh haknya tersebut membuat masyarakat menjadi semakin terbatas juga dalam memperoleh akses pelayanan umum, sependapat dengan Kartasmita, (1996: 235) yang menyatakan bahwa masyarakat miskin pada umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan menjadi terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi.

Melalui UU nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin mengamanatkan bahwa fakir miskin mempunyai hak antara lain, hak memperoleh kecukupan pangan, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, pelayanan sosial, derajat kehidupan yang layak, lingkungan yang sehat, kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan serta pekerjaan dan kesempatan berusaha. Untuk menjamin hak fakir miskin tersebut maka sudah menjadi kewajiban pemerintah melakukan penanganan fakir miskin dengan asas kemanusiaan, keadilan sosial, non diskriminasi, kesejahteraan, kesetiakawanan, dan pemberdayaan. Asas tersebut dijelaskan dalam pasal 2 UU nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan kemiskinan.

Selama ini telah banyak upaya yang dilakukan Pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan yaitu dengan melaksanakan program penanggulangan

kemiskinan. Namun seringkali dalam pelaksanaan kebijakan Pemerintah tentang penanggulangan kemiskinan menimbulkan beberapa permasalahan diantaranya kebijakan penanggulangan kemiskinan yang belum sepenuhnya memberikan ruang bagi penduduk miskin untuk memberdayakan diri. Seringkali kebijakan Pemerintah hanya mengedepankan aspek pertumbuhan ekonomi saja sehingga kurang memperhatikan aspek pemerataan, keadilan, dan kesejahteraan bagi penduduk miskin. Terjadinya kerentanan kemiskinan ditandai dengan banyaknya penduduk miskin di sekitar garis kemiskinan yang mengakibatkan mudahnya kelompok yang berada digaris kemiskinan jatuh kebawah.

Apabila melihat dari program pemerintah dari mulai skala Pusat dan Daerah yang dimana mengedepankan program Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dalam penanggulangan kemiskinan skala Nasional dan Daerah. Dari Perpres Nomor 15 Tahun 2010 arah kebijakan penanggulangan kemiskinan Nasional berpedoman pada RPJP dan RPJPD dimana strategi utama dari Perpres untuk menanggulangi kemiskinan dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat dan meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin.

Upaya penanggulangan kemiskinan oleh Pemerintah baik pusat maupun daerah dilaksanakan melalui berbagai program seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Keluarga Sejahtera. Seperti halnya upaya menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Ciamis, Bupati Ciamis mengeluarkan

kebijakan PERDA no. 11 tahun 2016 tentang penanggulangan kemiskinan, bahwa kemiskinan adalah yang bersifat multidimensi dan multisektor dengan berbagai karakteristik yang harus segera diatasi untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan manusia yang bermartabat. Dalam mengurangi kemiskinan Bupati Ciamis sangat mengedepankan dalam pemberdayaan masyarakat desa karena dengan memberdayakan masyarakat desa, masyarakat juga bisa mengolah bahan-bahan mentah menjadi bahan jadi yang sesuai dengan visi kabupaten ciamis yang sangat mengedepankan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemberdayaan masyarakat desa.

Sebagai gambaran dapat penulis kemukakan angka kemiskinan di Kabupaten Ciamis sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Ciamis

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK KAB. CIAMIS		JUMLAH PENDUDUK MISKIN	
		KK	Jiwa	KK	Jiwa
1	BANJARANYAR	6.157	17.925	3.460	10.301
2	BANJARSARI	7.871	26.094	1.442	5.092
3	BAREGBEG	5.225	15.585	1.089	4.205
4	CIAMIS	8.762	29.790	4.955	12.108
5	CIDOLOG	3.110	9.239	695	2.209
6	CIHAURBEUTI	7.944	26.478	1.229	4.419

Sunber: Dinas Sosial Kabupaten Ciamis Tahun 2017

7	CIEUNGJING	6.016	16.763	1.011	3.622
8	CIKONENG	7.029	25.135	1.385	4.854
9	CIMARAGAS	1.973	5.594	440	1.052
10	CIPAKU	8.977	25.615	1.747	5.762
11	CISAGA	4.860	12.796	1.010	3.516
12	JATINAGARA	3.549	10.225	782	2.925
13	KAWALI	4.654	13.153	1.054	3.688
14	LAKBOK	5.693	19.131	2.055	5.747
15	LUMBUNG	4.300	12.542	837	2.838
16	PAMARICAN	9.106	27.231	2.349	6.910
17	PANAWANGAN	6.372	16.583	1.777	6.137
18	PANJALU	6.596	20.935	2.883	7.127
19	PANUMBANGAN	8.628	28.906	1.710	5.561
20	PURWADADI	5.212	16.449	1.080	3.635
21	RAJADESA	6.270	18.224	1.241	4.958
22	RANCAH	7.411	19.944	1.403	4.703
23	SADANANYA	4.905	15.053	1.351	4.391
24	SINDANGKASIH	6.073	21.664	1.138	4.303
25	SUKADANA	3.555	9.230	572	2.024
26	SUKAMANTRI	2.712	8.820	799	2.401
27	TAMBAKSARI	3.335	7.804	917	2.515
JUMLAH		156.295	476.908	40.411	127.003

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Ciamis Tahun 2017

Salah satu program-program yang dilaksanakan dalam upaya menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Ciamis adalah program *Calaka*, *Walagri*, dan *Waluya* yang dikhususkan pada aspek pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan bagi

masyarakat miskin. Suatu kebijakan hanya akan menjadi sia-sia apabila tidak diimplementasikan dengan baik. Untuk itulah kebijakan yang telah diambil menjadi suatu alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan yaitu dilaksanakan badan administrasi maupun agen di tingkat bawah (Winarno, 2007: 18). Dari hal tersebut program Calaka, Waluya dan Walagri menjadi salah satu program yang dilaksanakan oleh Desa Kertaharja Kecamatan Cijeungjing. Di desa tersebut terdapat angka kemiskinan sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Miskin Desa Kertaharja

NO	DUSUN	JUMLAH PENDUDUK DESA KERTAHARJA			JUMLAH PENDUDUK MISKIN		
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH
1	DESA	706	721	1427	73	95	168
2	SARAYUDA	922	847	1769	139	176	315
3	CINTAHARJA	395	420	815	57	82	139
4	CILEMOR	295	297	592	48	70	118
5	DESAKOLOT	254	270	524	25	36	61
JUMLAH		2572	2555	5127	342	459	801

Sumber: Desa Kertaharja Tahun 2017

Dari tabel diatas angka kemiskinan di Desa Kertaharja masih tinggi hal tersebutpun senada dengan yang dikatakan oleh Kepala Desa kertaharja. Berdasarkan paparan tersebut menjadi suatu hal yang menarik bagi peneliti untuk meneliti lebih mendalam mengenai Kapasitas Pemerintahan Desa Kertaharja dalam menanggulangi kemiskinan.

Berdasarkan pengamatan sementara program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Ciamis yang menjadi metode utama dalam melaksanakan RPJMD dalam kebijakan pengentasan kemiskinan masih dirasa masih belum berkontribusi banyak dalam penanggulangan kemiskinan, akan tetapi berbanding terbalik dengan program pemberdayaan di Kota Banjar dengan mengedepankan dari segi pembangunan infrastruktur untuk membuka lahan pekerjaan dan memberdayakan masyarakat Kota Banjar.

Kabupaten Ciamis dalam penanggulangan kemiskinan dirasa masih kurang efektif dalam memberikan kontribusi dan solusi untuk penurunan angka kemiskinan, sedangkan di Kota Banjar dalam penanggulangan kemiskinan bisa dikatakan lebih efektif dimana program RPJM yang di arahkan pada pembangunan infrastruktur dalam memberdayakan masyarakat strata menengah ke bawah untuk mengurangi angka kemiskinan.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan saya rumuskan adalah, bagaimana Kapasitas Pemerintah Desa dalam menanggulangi angka kemiskinan di Desa Kertaharja?

C. Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini, peneliti melakukan pembatasan terhadap permasalahan yang ada dan telah dirumuskan agar terarah dan terkonsentrasikan dalam melakukan penelitian. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian itu yaitu

Kapasitas Pemerintah Desa dalam menanggulangi angka kemiskinan di Desa Kertaharja Kabupaten Ciamis.

D. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana Kapasitas Pemerintah Desa dalam menanggulangi angka kemiskinan di Desa Kertaharja.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat yang bersifat teoritis dan bersifat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat yang sifatnya memberikan sumbangan pemikiran yang berupa teori-teori dalam kaitannya dengan masalah kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, hal ini terkait dengan perkembangan yang sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kondisi dan perkembangan jaman, serta menambahkan kekhasan pengetahuan tentang penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat menjadi penjelasan Implementasi Kebijakan Bupati Ciamis Dalam Mensejahterakan Masyarakat Dan Menurunkan Angka Kemiskinan di Desa Kertaharja Kabupaten Ciamis. Lebih dari itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi

pemikiran bagi Pemerintahan Desa maupun Pemerintahan Kabupaten Ciamis agar senantiasa memberikan perhatian lebih untuk menanggulangi kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat yang ada di Kabupaten Ciamis.